



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 4248/I04.13/C/1996. /

tentang
Pemberian ijin untuk mendirikan sekolah PKK Tanggir
oleh yayasan TK PKK Tanggir
di Desa. Tanggir

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat permohonan Ketua yayasan TK PKK Tanggir
tanggal 10 - 1 - 1996 Nomor

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan TK PKK
Desa. Tanggir telah memenuhi syarat untuk
mendirikan sekolah Taman Kanak - Kanak
di Desa. Tanggir sehingga perlu memberikan
ijin kepada yayasan TK PKK Tanggir tersebut.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975
b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 Tahun 1975
c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 Tahun 1975
d. Tanggal 30 April 1977 No. 014/0 Tahun 1977
e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979
Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Malo tanggal 17 - 1 - 1996
No. 051/I04.13.20/I/1996

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi ijin kepada yayasan TK PKK Tanggir untuk mendirikan
Sekolah Taman Kanak - Kanak dengan alamat Desa. Tanggir

Kedua

: Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro.
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bojonegoro



DRS. SOEDJIHARTO.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur
2. Bapak Bupati KDH TK II Bojonegoro.
3. Sdr. Kakandep Dikbud Cam
4. Arsip.

Nip. 130 205 511.